

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan didalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab jika manusia hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan kata manusia. Dengan sebutan *Zoon Politicon* yang dapat diartikan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Manusia tidak akan mungkin dapat memisahkan diri dengan sesamanya, karena manusia selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Bentuk hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yaitu biasa disebut masyarakat.

Paul B. Horton & C. Hunt menyatakan:<sup>1</sup>

“Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.”

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 21.

Interaksi sosial sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya. Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat.

Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan – kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik. Di antara penyimpangan sosial yang banyak terdapat pada hampir seluruh negara adalah prostitusi atau tindakan pelacuran.

Prostitusi sudah ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Tindakan prostitusi merupakan cerminan negatif dari masyarakat, sebab hal tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas secara menyeluruh. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah prostitusi selalu identik dengan wanita, dikarenakan wanita sebagai simbol keindahan, maka setiap yang indah biasanya menjadi target pasar yang selalu dijadikan komoditi yang mampu menghasilkan uang.

Untuk memerangi perdagangan perempuan dan prostitusi di Indonesia, beberapa daerah di Indonesia menerapkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat khususnya para wanita.

Salah satu kota yang telah lama gencar menerapkan suatu kebijakan dalam rangka menekan dan membasmi angka pelacuran atau pelaku prostitusi adalah kota Tangerang.

Pada dasarnya Peraturan Daerah (Perda) menghasilkan suatu kebijakan yang diperlukan oleh suatu daerah tertentu untuk mengatur daerahnya sendiri. Tentunya Perda yang dibuat harus mewakili kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan tujuan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang.

Kota Tangerang memiliki motto “Akhlakul Karimah”, yang berasal dari kata akhlak dan memiliki arti seperti budi pekerti atau kelakuan yang baik. Motto tersebut menjadi pedoman bahwa akhlak yang baik harus selalu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Apabila disesuaikan dengan motto Kota Tangerang, maka keberadaan Perda Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran sudah sejalan. Namun hal terpenting dalam kesuksesan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi.

Rencana adalah 20% (dua puluh persen) dari keberhasilan, implementasi adalah 60% (enam puluh persen), dan 20% (dua puluh persen) sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Dalam rangka mensukseskan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang

diperlukan 3 kerjasama dan partisipasi dari Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan serta seluruh masyarakat setempat. Selain itu, tersedianya sumber daya yang mendukung proses implementasi Perda tersebut baik dalam bentuk materil maupun sumber daya manusia.

Untuk menegakkan perda tersebut, Satpol PP Kota Tangerang telah menjadwalkan kegiatan razia atau operasi pelarangan pelacuran yang dilakukan sebanyak empat kali dalam sebulan. Razia terus dilakukan secara rutin, agar Kota Tangerang benar-benar terbebas dari tindakan prostitusi. Untuk itu, operasi lebih banyak dilakukan di hotel-hotel Kota Tangerang, antara lain Hotel Merdeka I, Hotel Merdeka II, Hotel Mentari, Hotel Tangerang, Wisma Anggrek, Wisma PKPN, Hotel Mandala, Hotel Flamboyan, Wisma Warna Alam, dan Hotel Al Amin yang berada di wilayah Kota Tangerang.

Operasi ini lebih fokus dilakukan di beberapa hotel sebab pelaku asusila menganggap bahwa hotel merupakan tempat yang aman untuk melakukan tindakan tersebut. Para pengguna hotel yang tidak memiliki kartu nikah atau identitas yang sama akan dicurigai telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Keberadaan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ini masih terus diterapkan secara ketat sebagai kebijakan yang mendukung program Pemerintah Kota Tangerang dalam memberantas HIV Aids.

Dalam pelaksanaan operasi, petugas Satpol PP menjunjung tinggi mekanisme operasi yang telah dimiliki. Hal tersebut bertujuan untuk

meminimalisasi kesalahan yang dilakukan dalam proses operasi serta mekanisme operasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SOP yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penertiban, seharusnya tidak ada lagi masalah-masalah yang ditakutkan oleh beberapa masyarakat khususnya kaum wanita dan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat berjalan secara efektif.<sup>2</sup>

Tetapi sangat disayangkan mengingat adanya kasus tentang pelacuran di Kota Tangerang, Pemkot Tangerang melalui Satpol PP, Polres Metro Tangerang dan Kodim 0506 melakukan penertiban terhadap puluhan bangunan liar yang digunakan sebagai lokalisasi prostitusi dan minuman keras di sepanjang Kali Perancis, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Jumat (26/5). Penertiban tersebut, berhasil meratakan 21 bangunan liar yang dimiliki 17 pemilik ilegal. Kasat Pol PP Kota Tangerang, Mumung Turwana menjelaskan, bangunan liar tersebut mempergunakan lahan milik PT Angkasa Pura II untuk melakukan kegiatan yang jelas melanggar Peraturan Perda. Sebelum ditertibkan, Satpol PP mengaku telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Pihaknya juga telah melakukan razia dan berhasil menyita 200 minuman beralkohol dan 21 wanita pekerja seks komersial yang ikut terjaring. Penertiban bangunan liar itu, lanjutnya sudah berkesesuaian dengan perda No.7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah No.8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Maka penting untuk dapat

---

<sup>2</sup> <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S45063-Marcelina%20Resti%20Permata> diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 15.00.

mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang di tingkat penyidikan di hubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehubungan dengan uraian di atas untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG DI TINGKAT PENYIDIKAN DI HUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang?
3. Apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang di tingkat penyidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang;
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang;
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang di tingkat penyidikan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya pidana;
2. Secara praktis, diharapkan memberi manfaat kepada para praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas

maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan peraturan perundang-undangan yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”



Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.”

Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang ialah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

---

<sup>3</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 18.40.

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

Christine S. T. Kansil menyatakan:<sup>4</sup>

“Sedangkan memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda juga memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

---

<sup>4</sup> Christine S. T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 104-105.

Selain sanksi di atas perda memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan diatas terdapat dalam Pasal 237 dan 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kekuatan berlakunya Perda Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sebuah Peraturan Daerah baru mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yaitu pada saat diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah Provinsi yang bersangkutan. Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127f312e208/status-kekuatan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-raperda> diakses pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 20.00.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Definisi Perda Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>6</sup>

Peraturan daerah yang merupakan produk peraturan-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal

---

<sup>6</sup> <http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-daerah-perda.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 20.00.

balik antara Kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya, oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus mengikutsertakan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis bahwa:<sup>7</sup>

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
2. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Dalam penegakan peraturan daerah tersebut maka berhubungan dengan Penyidikan itu sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang telah dilaporkan oleh pelapor atau yang telah diadukan oleh pengadu, yakni untuk menemukan tersangkanya, maka dalam hal penyidik itu menerima laporan atau pengaduan, sebaiknya ia mencari dan mengumpulkan bukti-bukti lebih dahulu, dan berdasarkan bukti-bukti yang berhasil ia kumpulkan itu kemudian menentukan tindakan apa yang harus ia lakukan, misalnya memanggil saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti yang telah ada, dan apabila ia yakin bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi, kemudian ia harus memastikan siapa sebenarnya pelaku tindak pidana tersebut, dan apakah pengadu itu merupakan seorang pengadu yang sah

---

<sup>7</sup> <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/maksud-dan-tujuan-pembuatan-peraturan.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 20.00.

menurut undang-undang, dan pengaduannya itu telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

Setelah penyidik memperoleh kepastian mengenai siapa sebenarnya pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan memperoleh kepastian mengenai sahnya pengaduan yang telah diajukan oleh seorang pengadu, barulah ia melakukan pemanggilan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana untuk didengar keterangannya sebagai seorang tersangka.<sup>8</sup>

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik (vide Pasal 105 KUHAP). Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan. Keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas Penuntut Umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan.

Pekerjaan polisi sebagai Penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai Penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang ada di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum

---

<sup>8</sup> P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 261.

(KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda. Pernyataan di atas tidak salah, tetapi bukankah urgensi masing-masing penegak hukum adalah sama, baik sebagai Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Penasihat Hukum, dan bahkan petugas lembaga pemasyarakatan.

Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses implementasi Perda ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang. Satpol PP merupakan pihak penanggungjawab terkait keamanan dan ketertiban pelaksanaan pengawasan di lapangan. Satpol PP memiliki tugas dan peran dalam mengupayakan keamanan dan ketertiban jalannya suatu kebijakan.

Dalam implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, Satpol PP berperan mengamankan jalannya Perda ini melalui proses operasi atau razia di tempat-tempat yang terindikasi adanya tindakan prostitusi. Satpol PP pada awalnya dibantu oleh petugas Trantib di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Petugas Trantib di Kecamatan dan Kelurahan diberi mandat oleh Camat atau Lurah untuk melakukan operasi di Kecamatan dan Kelurahan sekitar. Tim operasi pemberantasan tindakan prostitusi oleh petugas Trantib memiliki tugas-tugas, antara lain:<sup>9</sup>

1. Melaksanakan pendataan tempat-tempat pelacuran di wilayah Kecamatan Tangerang.

---

<sup>9</sup> <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S45063-Marcelina%20Resti%20Permata> diakses pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 17.00.

2. Mengadakan operasi penertiban pelacuran di wilayah Kecamatan Tangerang.
3. Menyita dan mengumpulkan barang bukti hasil operasi serta menyerahkan kepada yang berwajib.
4. Mengevaluasi hasil kegiatan dan melaporkan secara periodik setiap bulan kepada Walikota Tangerang melalui Camat Tangerang.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis<sup>10</sup>, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas *hipotesa*, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup> Kegiatan

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10.



penelitian ini mempergunakan *tipologi* penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum dan data sekunder.<sup>12</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif<sup>13</sup>, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan proses penyidikan dalam meingimplementasikan Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang.

## 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literature, majalah,

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-Cit*, hlm. 9.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri<sup>14</sup> atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV), Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.<sup>15</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,<sup>18</sup> dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur - literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

##### b. Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *op.cit*, hlm. 98.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>19</sup> Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82.

bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan.

## 6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>20</sup> Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusun skripsi ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *loc.cit*

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94 Bandung.

b. Instansi

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jl. Daan Mogot No.5, Kota Tangerang.

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian penulis mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut.

**JADWAL PENULISAN HUKUM**

Judul Skripsi:           **IMPLEMENTASI       PERATURAN       DAERAH  
NOMOR   8   TAHUN   2005   TENTANG  
PELARANGAN   PELACURAN   DI   KOTA  
TANGERANG   DI   TINGKAT   PENYIDIKAN   DI  
HUBUNGAN   DENGAN   KITAB   UNDANG –  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Nama                       : Naomi Febrina Sinaga

N.P.M.                     : 141000274

No. SK Pembimbing : No.293/Unpas.FH.D/Q/XII/2017

Dosen Pembimbing : Murshal Senjaya, S.H., M.H.

NO	KEGIATAN	JADWAL PENELITIAN				
		Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018	Jun 2018
1	Persiapan Penyusunan Proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Persiapan Penelitian					
4	Pengumpulan Data					
5	Pengolahan Data					
6	Analisis Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8	Sidang Komprehensif					
9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					